



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam pelaksanaan optimalisasi Kebijakan Akuntansi dalam lingkup Pemerintah Daerah, perlu mengubah dan melakukan penyesuaian terhadap Kebijakan Akuntansi Aset serta menambahkan 1 (satu) Kebijakan Akuntansi terkait Kerugian Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dipandang perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Makassar tentang Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah pada LAMPIRAN B-16 AKUNTANSI ASET LAINNYA diubah, sehingga menjadi LAMPIRAN B-16 AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan dalam Lampiran Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah di tambahkan 1 (satu) Lampiran, yaitu LAMPIRAN B-30 KEBIJAKAN AKUNTANSI KERUGIAN DAERAH.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 15 September 2022

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 15 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Iznar Kurniawan

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 106 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
MAKASSAR NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

LAMPIRAN B-01	KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
LAMPIRAN B-02	PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
LAMPIRAN B-03	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
LAMPIRAN B-04	LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
LAMPIRAN B-05	NERACA
LAMPIRAN B-06	LAPORAN ARUS KAS
LAMPIRAN B-07	LAPORAN OPERASIONAL
LAMPIRAN B-08	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
LAMPIRAN B-09	AKUNTANSI KAS
LAMPIRAN B-10	AKUNTANSI PIUTANG
LAMPIRAN B-11	AKUNTANSI INVESTASI
LAMPIRAN B-12	AKUNTANSI DANA BERGULIR
LAMPIRAN 8-13	AKUNTANSI PERSEDIAAN
LAMPIRAN 8-14	AKUNTANSI ASET TETAP
LAMPIRAN B-15	AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
LAMPIRAN B-16	AKUNTANSI ASETTAK BERWUJUD
LAMPIRAN B-17	AKUNTANSI KEWAJIBAN
LAMPIRAN B-18	AKUNTANSI EKUITAS
LAMPIRAN B-19	AKUNTANSI PENDAPATAN
LAMPIRAN B-20	AKUNTANSI BEBAN
LAMPIRAN B-21	AKUNTANSI BELANJA
LAMPIRAN B-22	AKUNTANSI PEMBIAYAAN
LAMPIRAN B-23	AKUNTANSI PENYUSUTAN
LAMPIRAN B-24	LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
LAMPIRAN B-25	KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
LAMPIRAN B-26	AKUNTANSI BANTUAN SOSIAL
LAMPIRAN B-27	AKUNTANSI HIBAH
LAMPIRAN B-28	AKUNTANSI TRANSFER
LAMPIRAN B-29	KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
LAMPIRAN B-30	KEBIJAKAN AKUNTANSI KERUGIAN DAERAH